BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak Lingkungan Hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan yang baik;

b. bahwa perlu pengaturan mengenai pengelolan Limbah Berbahaya dan Beracun yang sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga perlu memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan Lingkungan Hidup, dan/atau dapat membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
7. Limbah B3 Kategori 1 adalah Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
8. Limbah B3 Kategori 2 adalah Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup serta memiliki toksisitas sub kronis atau kronis.
9. Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik adalah Limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.
10. Limbah B3 dari Sumber Spesifik adalah Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.

11. Orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaries pendirian Badan Usaha tertera bidang atau sub bidang Pengelolaan Limbah B3.
13. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbuna.
14. Pemohon adalah Orang yang mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3.
15. Penghasil Limbah B3 adalah Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
16. Pengumpul Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Penimbunan Limbah B3.
17. Pengolah Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang telah memiliki izin.
18. Penimbun Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
19. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
20. Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.
21. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
22. Reduksi Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
23. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
24. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
25. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
26. Izin adalah Izin Pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara dan Izin Pengumpulan Limbah B3.

27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
29. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh Izin usaha dan/atau kegiatan.
30. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Penghasil Limbah B3 dan Pengelola Limbah B3 yang telah memiliki Izin.
31. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh BLH yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
32. Pemulihan Lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
35. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
a. memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengumpulan Limbah B3;
b. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3; dan
c. melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 3

(1) Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3.

(2) Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang meliputi Reduksi Limbah B3, penyimpanan Limbah B3, dan pengumpulan Limbah B3.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini adalah:
a. Pengelolaan penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3; dan
b. pengendalian penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3, yang meliputi: Pembinaan, pemberian perizinan, dan Pengawasan.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
b. menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
c. pembinaan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
d. Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
e. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
f. Pengawasan pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat;
g. Pengawasan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
h. melakukan kerjasama antar Daerah dalam pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3; dan
i. melakukan Pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 atau Penghasil Limbah B3 menyerahkan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengolah dan/atau pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki izin.

(3) Dalam hal B3 yang telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.

Bagian Kedua
Jenis Limbah B3 Menurut Kategori dan Sumber

Pasal 7

(1) Limbah B3 berdasarkan kategori bahaya terdiri atas:
    a. Limbah B3 Kategori 1; dan
    b. Limbah B3 Kategori 2

(2) Jenis Limbah B3 menurut sumber yang diatur dalam peraturan Daerah ini adalah:
    a. Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik;
    b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
    c. Limbah B3 dari Sumber Spesifik.

(3) Limbah B3 dari Sumber Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
    a. Limbah B3 dari Sumber Spesifik umum; dan
    b. Limbah B3 dari Sumber Spesifik khusus.

(4) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. mudah meledak;
    b. mudah terbakar;
    c. bersifat reaktif;
    d. beracun;
    e. menyebabkan infeksi;
    f. bersifat korosif; dan
    g. bersifat karsinogenik.

(5) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam Limbah B3.

Pasal 8

(1) Slag timah putih merupakan material sisa dari proses peleburan atau pemurnian logam timah putih yang terapung pada permukaan logam cair yang terbentuk dari campuran imbuh, pengotoran biji/logam, abu bahan bakar dan bahan pelapis tanur.

(2) Slag timah putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Limbah B3 dari Sumber Spesifik khusus kategori 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf c dengan tingkat kadar stannum (Sn) paling besar 5% (lima persen).

BAB VI
PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 9

(1) Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.

(2) Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.

(3) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.

Pasal 10

Limbah B3 yang dihasilkan harus disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. lokasi penyimpanan Limbah B3;
b. fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 11

(1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.

(2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 12

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat berupa:
   a. bangunan;
   b. tangki dan/atau kontainer;
   c. silo;
   d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
   e. *waste impoundment*; dan/atau
   f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
   a. Limbah B3 Kategori 1;
   b. Limbah B3 Kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
   c. Limbah B3 Kategori 2 dari sumber spesifik umum.

(3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 13

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
   a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
   b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
   c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.

(2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
   a. kategori 1; dan
   b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

(3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari tanggsumber spesifik khusus.

Pasal 14

Peralatan penanggulangan keadaan darurat 10 huruf c paling sedikit meliputi:
a. alat pemadam api; dan
b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 15

(1) Penyimpanan Limbah B3 dapat dilaksanakan:
   a. pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau,
   b. bekerjasama dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memilik Izin penyimpanan Limbah B3.

(2) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.

(3) Dalam melakukan penyimpanan Limbah B3 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang dihasilkan.

BAB VII
PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 16

(1) Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
   a. pemisahan (*segregasi*) Limbah B3; dan
   b. penyimpanan Limbah B3.

(3) Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 dilarang:
   a. melakukan pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
   b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkannya.

(4) Pemisahan (*segregasi*) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah pengelompokan Limbah B3 yang dilakukan sesuai dengan:
a. nama Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik; dan
b. karakteristik Limbah B3

(5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15.

(6) Untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3.

Pasal 17

(1) Dalam hal setiap Orang/badan/instansi pemerintah/ Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/ Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang telah memiliki Izin.

(2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.

(3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 18

(1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki Izin.

(2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

(3) Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
   a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
   b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan Pengelolaan Limbah B3.

(4) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 19

(1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
   c. lokasi bebas dari banjir;
   d. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100 (seratus) meter;
   e. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk; dan
   f. jarak lokasi dengan fasilitas Daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

(3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 20

(1) Setiap Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki Izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3; dan
   b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Pasal 21

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diterbitkan dalam bentuk keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. identitas pemegang Izin Orang/badan/instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah yang meliputi nama, penanggung jawab, alamat, nama kegiatan, bidang kegiatan, lokasi kegiatan;
   b. kewajiban pemegang Izin;
   c. sumber penghasil Limbah B3, nama Limbah B3, kategori, produksi, dan masa penyimpanan;
   d. tata cara penyimpanan Limbah B3;
   e. spesifikasi rancangan bangunan penyimpanan;
   f. ketentuan mengenai Dokumen Limbah B3 (*manifest*);
   g. ketentuan penyerahan Limbah B3;
   h. pelaporan Limbah B3;
   i. sistem Pengawasan;
   j. larangan;
   k. sanksi administrasi;
   l. penanggulangan pencemaran;
   m. masa berlaku Izin;
   n. neraca Limah B3;
   o. *logbook* Limbah B3;
   p. *layout* tempat penyimpanan; dan
   q. desain tempat penyimpanan.

Pasal 22

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
   a. Identitas pemegang izin yang meliputi nama badan usaha, penanggung jawab, alamat, nama usaha, bidang usaha, lokasi kegiatan;
   b. kewajiban yang harus dilakukan;
   c. sumber penghasil limbah, nama Limbah B3, kategori dan karakteristik;
   d. skala pengumpulan Limbah B3 dan waktu penyimpanan;
   e. tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3;
   f. spesifikasi rancangan bangunan penyimpanan;
   g. ketentuan mengenai dokumen Limbah B3 (*manifest*);
   h. ketentuan penyerahan Limbah B3;
   i. Pelaporan Limbah B3;
   j. sistem pengawasan;
   k. Larangan;
   l. sanksi administrasi;
   m. penanggulangan pencemaran;
   n. masa berlaku izin;
   o. neraca Limbah B3;
   p. logbook Limbah B3;
   q. layout tempat penyimpanan; dan
   r. desain tempat penyimpanan dan pengemasan.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 23

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, yang ditandatangani oleh Pemohon wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan;
b. fotocopy akta Pendirian (bagi yang berbentuk Badan Usaha);
c. fotocopy keputusan pengangkatan sebagai kepala (bagi instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah);
d. fotocopy NPWP;
e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
f. fotocopy dokumen pengelolaan lingkungan;
g. fotocopy Izin Gangguan;
h. Keterangan tentang Lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
i. jenis-jenis limbah yang akan dikelola (format tersedia);
j. jumlah Limbah B3 (per jenis limbah) yang akan dikelola (format tersedia);

k. karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan dikelola (format tersedia);
l. tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan;
m. desain konstruksi tempat penyimpanan;
n. lay out kegiatan;
o. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
p. surat kesepakatan antara Penghasil Limbah B3 dengan pengangkut/pengolah/pemanfaat/penimbun Limbah B3;
q. tata letak saluran drainase (dibuktikan dengan dokumentasi); dan
r. perlengkapan Sistem Tanggap Darurat (dibuktikan dengan dokumentasi); dan
s. lingkup area kegiatan penyimpanan.

Pasal 24

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, yang ditandatangani oleh Pemohon wajib dilengkapi dengan:
a. surat permohonan;
b. fotocopy akta Pendirian (bagi yang berbentuk Badan Usaha);
c. fotocopy NPWP dan IMB;
d. fotocopy dokumen pengelolaan lingkungan;
e. fotocopy Izin Gangguan;
f. keterangan tentang Lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
g. jenis-jenis limbah yang akan dikelola (format tersedia);
h. jumlah Limbah B3 (per jenis limbah) yang akan dikumpulkan (format tersedia);
i. karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan dikelola (format tersedia);
j. tata letak penempatan limbah di tempat pengumpulan;
k. desain konstruksi tempat pengumpulan;
l. lay out kegiatan;
m. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
n. surat kesepakatan antara pengumpul dengan pengolah/pemanfaat/ penimbun Limbah B3;
o. memiliki laboratorium atau alat analisis Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3;
p. memiliki tenaga yang terdidik di bidang analisis dan Pengelolaan Limbah B3 atau melakukan kerjasama dengan pengolah/pemanfaat/penimbun Limbah B3;
q. uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan;

r. perlengkapan sistem tanggap darurat;
s. tata letak saluran drainase;
t. lingkup area kegiatan pengumpulan;
u. uraian/dokumen tentang pengemasan; dan
v. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjamin pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebesar 5% (lima persen) dari dana Investasi.

Pasal 25

(1) Sebelum keputusan Bupati diberikan, pemberian atau penolakan Izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 oleh Tim Teknis.

(2) Setelah persyaratan administrasi dipenuhi, tim teknis melakukan verifikasi melalui kegiatan survey sebagai berikut:
a. lokasi kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
b. bangunan tempat Pengelolaan Limbah B3;
c. Sistem Tanggap Darurat;
d. kelengkapan sarana Pengelolaan Limbah B3;
e. prosedur operasi standar Pengelolaan Limbah B3; dan
f. jenis dan/atau volume Limbah B3.

(3) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak Pemohon Izin.

(4) Tim teknis melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi teknis.

(5) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan diterima atau ditolak permohonan Izin.

Pasal 26

Dalam hal Pemohon Izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis, Kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada Pemohon Izin.

Pasal 27

(1) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup berisikan petunjuk untuk melakukan perbuatan tertentu.

(2) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Jika pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Izin, Kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup mengeluarkan surat penolakan terhadap Izin yang dimohon.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin

Pasal 28

(1) Pemberian Izin diterbitkan apabila Pemohon Izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Jangka waktu proses penerbitan pemberian Izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.

(3) Penolakan Izin dikeluarkan apabila Pemohon Izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.

(4) Penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemohon Izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.

(5) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau papan pengumuman paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Izin diterbitkan.

Pasal 29

(1) Penolakan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.

(2) Penolakan Izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.

(3) Pemohon Izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan baru.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1
Izin Pengelolaan Limbah B3
Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 30

Kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3, paling sedikit meliputi:

a. memenuhi persyaratan Lingkungan Hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3;
b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan paling lama:
    1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
    2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 Kategori 1;
    3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
    4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3 kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak Izin diterbitkan; dan
d. membuat laporan penyimpanan Limbah B3 dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 31

(1) Dalam hal penyimpanan Limbah B3 yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, pemegang Izin pengelolaaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib:
    a. melakukan pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan
    b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain yang memiliki Izin.

(2) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki Izin.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. Pengumpul Limbah B3;
    b. pemanfaat Limbah B3
    c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
    d. penimbun Limbah B3.

Paragraf 2
Izin Pengelolaan Limbah B3
Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 32

Kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, paling sedikit meliputi:
a. memenuhi persyaratan Lingkungan Hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3;
b. melakukan segregasi Limbah B3;
c. memiliki Sistem Tanggap Darurat;
d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3;
f. melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
g. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3 kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak Izin diterbitkan; dan
h. membuat laporan pengumpulan Limbah B3 dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 33

(1) Dalam hal penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, pemegang Izin pengelolaaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain yang telah memiliki Izin.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemanfaat Limbah B3;
b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
c. penimbun Limbah B3.

Bagian Kelima
Masa Berlakunya Izin

Pasal 34

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan 21 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, huruf m, dan huruf n.

(2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, huruf n, dan huruf o.

(3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, kepada pemegang Izin wajib melakukan Pemulihan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 yang akan habis masa berlakunya, dapat dilakukan perpanjangan.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin berakhir.

(3) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin disampaikan kepada Bupati dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin berakhir, maka permohonan di tolak dan diwajibkan mengajukan permohonan Izin baru.

Pasal 36

(1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
   a. masa berlaku habis dan tidak dilakukan perpanjangan Izin;
   b. terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
   c. pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
   d. Badan Usaha pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
   e. Izin Lingkungan dicabut; dan/atau
   f. adanya pencabutan Izin oleh Bupati.

(2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) dilaksanakan apabila:
   a. pemegang Izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Izin; dan
   b. kegiatan pemegang Izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam
Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 37

(1) Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan permohonan perubahan Izin jika terjadi perubahan:
   a. Identitas pemegang Izin/badan/instansi pemerintah/ Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah meliputi: nama Badan Usaha, penanggung jawab, alamat, nama usaha, bidang usaha, lokasi kegiatan;
   b. akta pendirian Badan Usaha
   c. nama Limbah B3, kategori, produksi, dan masa penyimpanan;
   d. lokasi/area kegiatan penyimpanan Limbah B3 dan/atau;
   e. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3

(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup disertai alasan yang mendasari perubahan.

Bagian Ketujuh
Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 38

(1) Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan permohonan perubahan Izin jika terjadi perubahan:
   a. Identitas pemegang Izin/badan/instansi pemerintah/ Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Pemerintah Daerah meliputi: nama Badan Usaha, penanggung jawab, alamat, nama usaha, bidang usaha, lokasi kegiatan;
   b. akta pendirian Badan Usaha dan /atau;
   c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.

(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup disertai alasan yang mendasari perubahan.

Pasal 39

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan Izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat permohonan Izin.

Bagian Kedelapan
Tatacara Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasa 40

(1) Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.

(2) Permohonan Perubahan Izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Bagian Kesembilan
Tatacara Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 41

(1) Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.

(2) Permohonan Perubahan Izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 42

Dalam hal Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk merubah:
a. Lokasi tempat penyimpanan Limbah B3;
b. Desain dan kapasitas fasilitas penyimpanaan Limbah B3; dan/atau
c. Skala pengumpulan Limbah B3, Pemegang Izin wajib mengajukan Permohonan Izin baru kepada Menteri dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 43

(1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat lepas atau tumpahan Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

(3) Penanggung jawab Pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.

(4) Penghasil, pengumpul, pengolah pemanfaat dan/atau penimbun Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahan Limbah B3 kepada perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 44

(1) Penghasil Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

(2) Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penghasil Limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada Penghasil Limbah B3 yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Pemulihan Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukannya.

(2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB X
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Pasal 46

(1) Penanggulangan keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 dilengkapi oleh pemegang Izin paling sedikit terdiri dari:
   a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
   b. sistem ventilasi;
   c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

d. tata letak dan kapasitas penyimpanan Limbah B3 yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
e. alat bantu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Limbah B3.

(2) Pedoman lebih lanjut mengenai keadaan darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

(2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Perizinan dan teknis pengendalian Limbah B3 dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 48

(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah B3;
b. mendorong upaya Reduksi Limbah B3;
c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;

d. menyelenggarakan pelatihan, pengembangkan forum bimbingan dan/atau, konsultasi teknis dalam bidang Pengelolaan Limbah B3; dan
e. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif dengan memberikan sertifikat penghargaan dan/atau bentuk lainnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 49

(1) Bupati melaksanakan Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas:
a. ketentuan yang tercantum dalam Izin;
b. ketentuan teknis Pengelolaan Limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
c. ketentuan lain yang diterapkan dalam perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD dan/atau tim pengawas.

(4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 50

(1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan Penimbunan Limbah B3;
b. mengambil sampel Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;
c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
e. memeriksa sarana dan prasarana Pengelolaan Limbah B3;

f. memeriksa dokumen administrasi Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
g. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

BAB XII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 51

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.

(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 52

(1) Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama antar Daerah dalam pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. mencegah dan menindak perpindahan Limbah B3 dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
b. meningkatkan hubungan koordinasi antar Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
c. tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. teguran tertulis;
    b. paksaan Pemerintah Daerah;
    c. pembekuan Izin; dan/atau
    d. pencabutan Izin.

Pasal 54

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pidana dan Pemulihan Lingkungan.

Pasal 55

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a disampaikan sebanyak 1 (satu) kali.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak teguran tertulis diberikan.

(3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

Pasal 56

(1) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, berupa:
    a. penghentian sementara kegiatan produksi;
    b. pemindahan sarana produksi;
    c. penutupan sarana Pengelolaan Limbah B3;
    d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

(2) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 57

(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak menindaklanjuti setelah masa paksaan Pemerintah Daerah dilampaui maka dikenakan pembekuan Izin.

(2) Pembekuan Izin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak menindaklanjuti setelah masa pembekuan Izin dilampaui, maka dikenakan pencabutan Izin.

Pasal 58

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 59

Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 tanpa Izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 61

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

(2) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang mengakibatkan kerugian cacat fisik atau pun mental, hilangnya nyawa Orang lain, kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang mengakibatkan kerugian cacat fisik atau pun mental, hilangnya nyawa Orang lain, kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Desember 2016

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U G I A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 243

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.13/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006